



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 274 /UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR PENDUKUNG KEGIATAN AKADEMIK :  
*PROBLEM BASED LEARNING* (PBL) GIZI PADA DEPARTEMEN ILMU GIZI  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan akademik pada kegiatan *Problem Based Learning* (PBL) Gizi bagi mahasiswa Departemen Ilmu Gizi, perlu mengangkat Koordinator Kegiatan *Problem Based Learning* (PBL) Gizi;
- b. bahwa mereka yang diangkat memenuhi syarat pendidikan, kemampuan dan keahlian;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;
  13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
  14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PENDUKUNG KEGIATAN AKADEMIK : *PROBLEM BASED LEARNING* (PBL) GIZI PADA DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Koordinator Kegiatan *Problem Based Learning* (PBL) Gizi pada Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Tahun 2020, dengan susunan personalia seperti yang tersebut dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Koordinator Kegiatan *Problem Based Learning* (PBL) Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Tahun 2020 bertugas :
- Merencanakan strategi pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) Gizi.
  - Membuat kasus, monitoring kehadiran dan jalannya diskusi kelompok *Problem Based Learning* (PBL) Gizi.
  - Mendokumentasikan kegiatan *Problem Based Learning* (PBL) Gizi pada saat diskusi kelompok maupun diskusi pleno.
  - Berkoordinasi dengan pembimbing dan reviewer *Problem Based Learning* (PBL) Gizi.
  - Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator Kegiatan *Problem Based Learning* (PBL) Gizi bertanggung jawab kepada Wakil Dekan I melalui Ketua Program Studi
- KETIGA : Kepada Koordinator Kegiatan *Problem Based Learning* (PBL) Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Tahun 2020 diberikan penghargaan insentif sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, dan Beban Kerja Dosen;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 2 September 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

- Para Wakil Dekan FK Undip;
- Ka.Dep. Ilmu Gizi FK Undip;
- Kasubbag. Keu.&Kepeg. FK Undip;
- Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 274/UN7.5.4.2/HK/2020  
TANGGAL : 2 September 2020  
TENTANG :  
PENGANGKATAN KOORDINATOR PENDUKUNG  
KEGIATAN AKADEMIK : *PROBLEM BASED  
LEARNING (PBL) GIZI* PADA DEPARTEMEN ILMU  
GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
DIPONEGORO TAHUN 2020

### SUSUNAN PERSONALIA

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1.	Fillah Fithra Dieny, S.Gz, M.Si	III/c	Koordinator <i>Problem Based Learning Gizi</i>
2.	Dr. Etika Ratna Noer, S.Gz., M.Si	III/c	Koordinator <i>Problem Based Learning Clinical Nutrition</i>
3.	Ahmad Syauqy, S.Gz, MPH, PhD	III/b	Koordinator <i>Problem Based Learning Food Services and Management</i>
4.	Deny Yudi Fitranti , S.Gz., M.Si.	III/b	Koordinator <i>Problem Based Learning Community Nutrition</i>

Semarang, 2 September 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

